

Accepted: April 2025	Revised: Mei 2025	Published: Juni 2025
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

KETERKAITAN ANTARA IJTIHAD DAN ETIKA DALAM USHUL FIQH

Mareta Asprianti Safitri

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

email: mareta@uinbanten.ac.id

Muhammad Nasiruddin

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

email: muhammad@uinbanten.ac.id

Hafidz Taqiyuddin

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

email: hafidz.taqiyuddin@uinbanten.ac.id

Abstract

This research is to explain the relationship between the ijthihad process and the ethical values that a mujtahid must have, including aspects of the discussion of ijthihad in ushul fiqh, and outlining the ethical principles that a mujtahid must have. The method in this study uses a qualitative approach that is library-based, data sources are collected from journals, books and other supporting materials that discuss ijthihad in ushul fiqh. Ijthihad plays an important role in the development of Islamic law, especially in facing the transformations that occur in technology, social, and culture as well as globalization. By using ijthihad, Islamic teachings remain relevant throughout time and can answer various questions that arise in the current era. However, ijthihad also has limitations; it must be carried out by people who qualify as mujtahid and must not conflict with the basic principles of Islamic teachings. To achieve broader results and in accordance with the needs of the community, ijthihad is currently carried out not only individually but also collectively through fatwa institutions. In conclusion, ijthihad functions as an important link between classical Islamic literature and contemporary conditions. Ethics are also an important foundation in ijthihad, because a mujtahid must be ethical for the sake of welfare, justice, and honesty for the benefit of all.

Keywords: *Ijthihad, Ethics, Usul Fiqh*

Abstrak

Penelitian ini yaitu menjelaskan hubungan antara proses ijthihad dengan nilai-nilai etika yang harus dimiliki seorang mujtahid, meliputi aspek pembahasan mengenai ijthihad dalam ushul fiqh, dan menguraikan prinsip etika yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kepustakaan, sumber data dikumpulkan dari jurnal, buku-buku dan bahan pendukung lainnya yang membahas mengenai ijthihad dalam ushul fiqh. Ijthihad memainkan peran penting dalam perkembangan hukum Islam, terutama dalam menghadapi transformasi yang terjadi dalam teknologi, sosial, dan budaya serta globalisasi. Dengan menggunakan ijthihad, ajaran Islam tetap relevan sepanjang masa dan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di era saat ini. Meskipun demikian, ijthihad juga memiliki

batasan; itu harus dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat sebagai mujtahid dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Untuk mencapai hasil yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan umat, ijtihad saat ini dilakukan tidak hanya secara individual tetapi juga secara kolektif melalui lembaga fatwa. Kesimpulannya, ijtihad berfungsi sebagai penghubung penting antara literatur Islam klasik dan keadaan kontemporer. Etika juga sebagai landasan penting dalam ijtihad, karena seorang mujtahid harus beretika untuk kemaslahatan, keadilan, dan kejujuran demi keuntungan bersama.

Kata Kunci: Ijtihad, Etika, Ushul Fiqh

Pendahuluan

Sangat mungkin untuk mengecam masalah yang ada di sekitar kita, terutama yang berkaitan dengan hukum syara atau kepercayaan religius. Oleh karena itu, ulama biasanya menggunakan alat seperti al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, mereka juga harus melakukan ijtihad jika mereka ingin menyelesaikan masalah tersebut. Akibatnya, para ulama mengambil tindakan kreatif atau ijtihad untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi umat Islam. Akibatnya, ijtihad adalah proses mengetahui hukum sesuatu melalui istinbat dari dalil agama, seperti al-Qur'an dan Hadis. Namun, mujtahid adalah ahli fiqh yang sangat percaya pada hukum agama. Akibatnya, kita berterima kasih kepada para mujtahid yang telah berusaha dan mengorbankan waktu, tenaga, dan pemikiran mereka untuk membuat hukum tentang masalah yang dihadapi umat islam, baik yang ada sejak zaman Rasullullah maupun yang baru muncul.

Salah satu komponen utama agama islam adalah fiqh, atau Ushul Fiqh.(Jafar, 2014) Fiqih adalah komponen paling penting dari ajaran islam, berbeda dengan dua komponen utama lainnya, yaitu akidah dan akhlak. Ini karena fiqh menunjukkan secara eksplisit bahwa seseorang adalah seorang muslim. Ini disebabkan fakta bahwa fiqh mencakup ajaran Islam yang bersifat praktis-implementatif dan lahi-riah, serta aturan hidup praktis yang mencakup aspek ritual (ibadah) dan sosial (muamalah). Hukum Islam adalah aspek penting dari ajaran Islam, aspek paling penting, dan inti dari kandungan paling dalam dari Islam, menurut Joseph Schacht, seorang sarjana barat terkenal yang menyelidiki hukum Islam, "Mustahil memahami Islam tanpa memahami fiqh atau hukum Islam."

Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menganalisis hubungan antara proses ijtihad dengan nilai-nilai etika yang harus dimiliki seorang mujtahid, meliputi aspek pembahasan mengenai ijtihad dalam ushul fiqh, dan menguraikan prinsip etika yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan fenomena yang dialami subjek penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), penelitian Pustaka ini berusaha memanfaatkan sumber perpustakaan untuk mendapatkan data penelitian.(Jamal, 2024) Sumber data penelitian ini berupa dokumentasi berdasarkan sumber data primer yaitu buku-buku yang membahas mengenai ijtihad dalam ushul fiqh, dan sumber data sekunder berupa artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang membantu untuk menganalisis permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata “al-jahd” yang berarti masyaqot, Selain itu, kata Masdar dari fiil Madhi, "ijtihad", dengan menambah hamzah dan ta' pada kata "jahada" menjadi "ijtihad" pada wazan ifta'ala, menunjukkan bahwa "ijtihad" berarti usaha yang keras atau pengerahan upaya. Dengan demikian, "ijtihad" juga berarti berusaha memaksimalkan kekuatan dan upaya yang dimilikinya.(Has, 2013)

Namun, dari perspektif etimologi dan terminologi, ijtihad berarti "pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit", dan secara terminologi berarti "penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah (syara) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nash yang ma'qu; agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat maslahat." Untuk menjelaskan ijtihad, ahli ushul fiqh menambahkan kata "al-faqih". Akibatnya, imam Syaukani berpendapat bahwa penambahan faqih tersebut adalah wajib. Alasan untuk pencurahan orang yang bukan faqih disebut sebagai "ijtihad".

Definisi Mujtahid

Secara bahasa ijtihad berarti bekerja keras, sungguh-sungguh, dan tekun. Sedangkan dalam fikih “ijtihad” merujuk pada mental dan fisik untuk mendapatkan hukum syariat dari Al-Qur'an dan Sunnah, sumber Islam utama. Para ulama menyetujui beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin melakukan ijtihad karena mereka menyadari bahwa prosesnya membutuhkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.

Seseorang yang mencapai derajat ijtihad dalam ilmu fikih disebut mujtahid secara terminologis. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memahami hukum syariat berdasarkan sumber yang dapat dipercaya dan muktabar. Orang yang berusaha sekuat tenaga untuk mempelajari ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadits serta hukum Islam juga disebut Mujtahid.(Khan et al., 2024)

Syarat-syarat Mujtahid

Dalam kitab Ushulul Fiqh, Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa seorang mujtahid harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk:

1. Menguasai Ilmu Bahasa Arab: Seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab agar dapat memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan benar.
2. Mengetahui Al-Qur'an dan Nasikh Mansukh: Seorang mujtahid harus mengetahui isi Al-Qur'an serta konsep nasikh dan mansukh.
3. Mengetahui Sunnah: Qauliyah, fi'liyyah, dan taqririyah.
4. Mengetahui Ijma' dan Ikhtilaf: Seorang mujtahid harus mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati oleh para ulama.
5. Memahami Qiyas: Seorang mujtahid harus memahami qiyas dan bagaimana ia diterapkan dalam hukum fikih.
6. Mengetahui Tujuan Hukum Syariat: Seorang mujtahid harus memahami bahwa hukum dibuat untuk kemashlahatan manusia, yang merupakan inti dari risalah Muhammad.
7. Kemampuan Analisis: Seorang mujtahid harus memiliki kemampuan analisis yang baik sehingga mereka tidak membuat kesimpulan yang salah.
8. Niat dan Keyakinan yang Benar: Seorang mujtahid harus memiliki niat dan keyakinan yang benar untuk menegakkan agama yang benar.

Sejarah Perkembangan Ijtihad

Perkembangan ijtihad terkait langsung dengan sejarah perkembangan hukum islam sejak masa Rasulullah SAW. Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber hukum islam utama. Setiap masalah muncul, Rasulullah menunggu wahyu dari Allah SWT, Rasulullah menetapkan hukum berdasarkan sabda atau tindakan beliau sendiri, atau hadis, jika tidak ada wahyu dari Tuhan. Ijtihad berkembang hingga akhirnya disusun secara sistematis pada abad kedua hijriyah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memiliki banyak tugas (multifungsi), salah satunya adalah membuat hukum syariah, seperti yang difirmankan Allah SWT:

....وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.(Ummah, 2019)

Nabi Muhammad SAW. memiliki otoritas untuk menerima dan menyampaikan hukum Allah, beliau juga memiliki otoritas untuk menjelaskan hukum Allah. Dalam Firman-Nya, Allah menjelaskan tugas Nabi Muhammad SAW:

....وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.(Ummah, 2019)

Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan tentang semua aspek kehidupan manusia, jadi dia membuat aturan untuk membantu orang menyampaikan ajaran Allah, seperti yang dikatakan dalam sabdanya:

...إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَّأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

Artinya: "Apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu tentang agama, maka terimalah. Dan apabila aku memerintahkan sesuatu berdasarkan pendapatku, maka aku adalah seorang manusia"(Muslim, 2010)

Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan, dia harus memahami semua kehidupan manusia. Oleh karena itu, ia membuat aturan untuk membantu orang lain menyampaikan ajaran Allah, sebagaimana disebutkan dalam sabdanya:

Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW. tidak hanya berbicara berdasarkan wahyu, tetapi juga berdasarkan pendapat dan pertimbangan pribadi. Nabi Muhammad SAW. telah melakukan ijtihad dalam berbagai hal yang tidak jelas berdasarkan wahyu yang beliau terima. Dengan cara ini, dia memotivasi rekan-rekannya untuk mengikuti contohnya dan mengikuti generasi berikutnya.

Sebagai contoh, riwayat berikut menunjukkan ijtihad Sahabat Nabi SAW:

1. Ijtihad Mu'az bin Jabal saat dia diangkat sebagai qadhi di Yaman untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah.
2. Saat Syaidina Ali berada di Yaman, tiga orang datang kepadanya dan bersengketa tentang seorang anak. Anak itu diakui oleh semua orang. Untuk menyelesaikan persengketaan ini,

Syaidina Ali menggunakan undian dan membebani dua orang lain yang kalah dengan dua pertiga diyat. Karena keputusan itu, Rasulullah tersenyum dan bergembira.

Lapangan istinbat hukum berkembang karena banyaknya peristiwa hukum yang muncul selama periode tabi'in. Ada ulama tabi'in yang bertindak sebagai hakim hukum atas peristiwa yang terjadi. Pada masa itu, semua ulama sangat memahami ayat-ayat hukum al-Qur'an; beberapa menggunakan qiyas, yang lain menggunakan dasar maslahat. Para imam mujtahid, setelah para Sahabat dan Tabi'in, menciptakan dan menyebarkan hukum syar'i. Untuk mempertahankan keyakinan mereka, mereka hanya mengumpulkannya dari kitab-kitab fiqh madzhab mereka. Ijtihad, seperti yang disebutkan di atas, telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Itu muncul sebagai solusi logis atas masalah yang muncul dalam berbagai konteks dan kondisi di masyarakat Arab, yang menuntut solusi hukum untuk masalah baru yang muncul.

Jenis-jenis Ijtihad

a. Ijtihad Qiyasi

Qiyas ialah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh nash, karena keduanya memiliki kesamaan, menurut definisi bahasa Qiyas, "mengukur sesuatu dengan jelas lainnya dan mempersamakannya".

b. Ijtihad istihsan

Dalam bahasa, "istihsan" berarti menanggapi dengan baik, Namun, istilah "istihsan" berarti berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang jaly (nyata) kepada qiyas yang khafy (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istihsani (pengecualian) karena ada dalil yang membenarkannya. (Bahrudin, 2019)

c. Ijtihad Istishhab

Menurut Bahasa istishhab adalah menemani atau membawa. Al-Asnawy (w. 772 H) berpendapat bahwa istishhab mengacu pada penetapan atau keberlakuan hukum terhadap suatu perkara dimasa berikutnya karena hukum itu telah berlaku sebelumnya tanpa perlu diubah, atau menetapkan suatu hukum sebelumnya, hingga hukum yang baru mengubahnya. (Bahrudin, 2019)

Peran Ijtihad dalam Ushul Fiqh

Karena ijtihad merupakan sumber hukum ketiga yang dapat dipercaya setelah al-Qur'an dan al-Hadist, dan telah ada sejak zaman Rasulullah, para nabi, tabi'in, dan ulama klasik melakukannya, ada hubungan antara ijtihad dan ushul fiqh. Namun, jika mereka memenuhi syarat tertentu, tidak semua orang diizinkan untuk melakukannya. Ijtihad sangat penting dalam ushul fiqh untuk menyelesaikan masalah baru yang tidak diatur secara teks dalam nash syariat. Karena Al-Qur'an dan Hadis tidak menyelesaikan semua masalah umat manusia secara eksplisit, ijtihad adalah metode penting untuk menyelesaikan hukum Islam. Metode ini digunakan untuk menyediakan solusi hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat.

Ijtihad juga berfungsi sebagai cara untuk mengimplementasikan prinsip fleksibilitas hukum Islam. Dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh seperti qiyas (analogi), istihsan (kebaikan), dan maslahah mursalah (kemaslahatan umum), para ulama dapat menetapkan hukum baru melalui ijtihad. Ini menunjukkan bahwa ijtihad berfungsi sebagai alat yang terus berubah untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan di mana pun dan kapan pun. Demikian, Ijtihad sangat penting dalam ushul fiqh, terutama dalam menanggapi tantangan zaman,

menyelesaikan masalah baru, dan memastikan bahwa hukum Islam tetap diterapkan secara adil, relevan, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan umat.

Konsep Etika dalam Ushul Fiqh

Definisi Etika

Etika, menurut para ahli, adalah aturan yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka menetapkan moralitas. Etika juga berasal dari kata Yunani "ETHOS", yang berarti standar, prinsip, kaidah, dan aturan untuk tingkah laku manusia yang baik. Kode etik mujtahid adalah kode etika terapan yang berasal dari pemikiran etis mujtahid. Ini adalah kumpulan standar moral manusia yang mengemban profesi dan berfungsi sebagai standar untuk tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok profesional. Ada kode etik mujtahid untuk mencegah anggota melakukan hal-hal yang tidak etis. Dalam keadaan seperti ini, kualifikasi yang disebutkan di atas diperlukan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dibuat oleh seorang mujtahid benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan ilmiah.

Ada beberapa prinsip dan etika mujtahid yang dapat disebutkan dalam percakapan dan kesempatan yang telah dilakukan, seperti: (Velayati, 2017)

1. Sebuah ijthid tidak dapat menggugurkan hasil ijthid sebelumnya.
2. Seorang mujtahid harus memiliki kepribadian yang baik.
3. Seorang mujtahid harus memiliki integritas (keutuhan pribadi) moral yang luhur, yang dapat dicapai melalui kepribadian yang baik dan kejujuran.
4. Seorang mujtahid harus mengetahui kondisi masyarakat dan masa saat itu juga.
5. Mereka juga harus mempertimbangkan keuntungan bagi masyarakat.
6. Hasil ijthid harus sesuai dengan kebutuhan saat itu.
7. Mereka juga harus memiliki sifat wara' dan 'iffah.
8. Mereka juga harus dapat menghormati hasil ijthid ulama lain. (Supriyanto, 2010)

Dengan demikian, etika atau akhlak yang harus dipegang oleh seorang mujtahid saat memberikan istinbat hukum Agar hasil ijthid menjadi proporsional, tidak kontroversial, dan tentunya tidak menimbulkan otoritarianisme baru dalam wacana hukum Islam, penting untuk mengetahui persyaratan ini.

Sumber-sumber Etika dalam Islam

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an, yang dibaca sebagai ibadah kepada Allah, adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw. untuk memberi orang Islam hukum dan pedoman hidup. Mereka diberi kekuatan oleh Allah Swt untuk melakukan apa yang Dia perintahkan dan meninggalkan apa yang Dia larang. Sebagaimana firman-Nya:

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: Maka, berpegang teguhlah pada (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. (Ummah, 2019)

2. Sunnah

Secara bahasa "Sunnah" berarti perjalanan, pekerjaan, atau cara, dan "sunnah" dalam syara' mencakup perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Saw, serta apa yang dikatakan atau dilakukan oleh para sahabatnya tanpa ditegur sebagai bukti bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang oleh hukumnya. Tujuan Sunnah adalah untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an dan menetapkan beberapa aturan sendiri.

Menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.(Ummah, 2019)

3. Ijma'

Secara terminologi ijma' adalah, kebulatan pendapat semua ahli ijtihad sesudah wafatnya Nabi Muhammad pada suatu masa, tentang suatu perkara (hukum). Sedangkan secara etimologi ijma' berarti sepakat, setuju, atau sependapat.

Selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i (Kitabullah dan hadits mutawatir), ijma' tidak menjadi ijma' terkecuali disetujui oleh ulama islam. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa nilai hujjah ijma' ialah dzanni, bukan qath'i. Oleh karena itu, dalam hal amal, ia dapat digunakan sebagai hujjah (pegangan). (Ramli, 2015)

Beberapa rukun Ijma' adalah sebagai berikut:

1. Mujtahid jumlahnya lebih dan seorang pada saat peristiwa itu terjadi. Karena kesepakatan tidak akan terjadi jika hanya ada satu ide. Keputusan itu disetujui oleh semua pendapat.
2. Setuju tentang hukum syar'i tentang ketika semua mujtahid Muslim keluar dari negerinya, bangsanya, atau kelompoknya.
3. dan negosiasi dimulai. Semua orang bebas menyatakan pendapat mereka tentang suatu peristiwa, apakah itu dimulai oleh salah satu dari mereka, baik dengan pernyataan dalam fatwa atau dengan tindakan saat mengadili suatu peristiwa.
4. memberi semua mujtahid kesempatan untuk menentang hukum. Itu dapat dilakukan jika mayoritas dari mereka setuju bahwa mereka tidak akan mengadakan sidang. (Khallaf, 2015)

Keterkaitan antara ijtihad dan etika

Dalam hukum islam, ijtihad dan etika terkait erat, karena ijtihad berfungsi sebagai cara untuk menemukan dan menerapkan hukum syariat yang tepat untuk masa kini. Berikut beberapa aspek keterkaitan antara ijtihad dan etika menurut maqashid syariah:

a. Ijtihad sebagai Instrumen etika

Solusi hukum yang sesuai prinsip-prinsip etika islam dapat dicapai dengan menggunakan ijtihad, terutama Ketika menyangkut masalah kontemporer, seperti: Ijtihad digunakan dalam ekonomi untuk menetapkan standar etis untuk transaksi keuangan kontemporer, seperti perbankan syariah, agar sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari riba.

b. Etika sebagai landasan ijtihad

Salah satu prinsip moral Islam harus menjadi dasar ijtihad, contoh: Keadilan, Keputusan ijtihad harus adil bagi semua pihak. Kemaslahatan, Hasil ijtihad harus menguntungkan semua orang, bukan hanya beberapa. Kejujuran, Dalam memahami teks agama, mujtahid tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Contoh berikut menunjukkan hubungan antara ijtihad dan etika:

Fatwa tentang Teknologi Modern Peraturan hukum yang mengatur penjualan barang melalui platform internet didasarkan pada prinsip syariah, menurut Fatwa DSN-MUI

No.146/DSN-MUI/XII/2021.(Agama & Purworejo, 2025) Menurut fatwa tersebut, transaksi yang dilakukan melalui platform toko online diizinkan asalkan mematuhi aturannya. Menurut fatwa ini, beberapa karakteristik pengecer online adalah sebagai berikut: 1) Pedagang menggunakan platform toko online untuk menawarkan dan menjual barang dan jasa kepada pelanggan secara langsung, tanpa menggunakan perantara (wasith); 2) Pedagang harus memiliki izin yang diperlukan untuk menjual barang dan jasa. Selain itu, fatwa ini mengatur subjek sah yang terlibat dalam toko online: vendor dan pembeli, pedagang dan konsumen, dan penyedia jasa pengiriman. Tujuan fatwa ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan saat membeli dan menjual barang secara online sesuai dengan hukum syariah.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi dengan toko online. Pertama, penjual dan pembeli harus melakukan akad jual beli. Kedua, barang dan jasa yang dipertukarkan harus disetujui oleh undang-undang dan syariah. Ketiga, harga dapat dibayar melalui transfer, uang elektronik, atau tunai di toko ritel sesuai dengan prinsip syariah. Keempat, penjual dapat mengirimkan barang berwujud langsung ke pelanggan atau melalui jasa ekspedisi. Kelima, jika Anda menggunakan layanan ekspedisi, akadijarah harus ditandatangani antara penyedia layanan dan Anda. Keenam, pembeli berhakhiyarjika barang tidak sesuai deskripsi pada saat akad. Ketujuh, penyedia jasa ekspedisi harusbertanggung jawab atas kerusakan produk akibat kecerobohan atau keadaan di luar kendali mereka.

Ada beberapa ketentuan akad yang harus diperhatikan saat melakukan transaksi dengan toko online. Pertama dan terpenting, standar syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI harus diterapkan pada semua transaksi online. Kedua, jika akad jual beli dilakukan, Fatwa DSN-MUI No.110/2017 tentang akad jual beli dan Fatwa DSN-MUI No.112 tentang akad ijarah berlaku. Fatwa DSN-MUI No.85/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah berlaku jika terjadi saling berjanji untuk melakukan akad. Jika terjadi perselisihan atau sengketa selama transaksi online di toko, perselisihan harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang relevan. Pertama, musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika musyawarah tidak berhasil, perselisihan dapat diselesaikan melalui lembaga seperti Pengadilan Agama, Majelis Ulama Indonesia, atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan prinsip syariah yang relevan.

Penutup

Ijtihad, salah satu metode penting dalam ushul fiqh, dilakukan oleh seorang mujtahid dengan syarat-syarat tertentu, seperti pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an, Hadis, bahasa Arab, dan kaidah ushul fiqh. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum Islam untuk masalah baru yang tidak ada ketetapan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berbagai macam metode ijtihad termasuk qiyas (analogi), istihsan (menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan maslahat), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), "urf" (kebiasaan masyarakat), dan istishab (hukum asal sesuatu tetap berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya).

Dengan ijtihad, hukum Islam tetap relevan dan dapat menjawab tantangan dan masalah kontemporer. Namun, ijtihad harus dilakukan dengan cara yang diatur oleh para ulama agar hasilnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah baru, ijtihad memainkan peran penting dalam perkembangan hukum Islam, memenuhi kebutuhan masyarakat modern, dan menjaga kemurnian dan keadilan syariat Islam setiap saat.

Adapun keterkaitan antara ijtihad dengan etika, karena etika sangat berperan penting, jadi seorang mujtahid harus beretika ketika berijtihad yaitu bersikap adil, keputusan pada saat melakukan ijtihad harus adil bagi semua pihak. Selanjutnya bersikap maslahat, hasil ijtihad harus menguntungkan semua orang, bukan hanya beberapa orang saja. Dan Bersikap jujur seorang mujtahid tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

Daftar Pustaka

- Agama, I., & Purworejo, I. A. (2025). *Fatwa DSN-MUI Tentang Online Shop Syariah Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Maqashid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Audah)*. 4(2), 1–12.
- Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqh. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>
- Jafar, W. A. (2014). Ijtihad Dalam Bentang Sejarah Prakodifikasi Ushul Fiqh. *E-Journal.Metrouniv.Ac.Id*, 4(1), 44–62.
- Jamal, A. (2024). Ijtihad dan Qiyas Menurut Imam Syafi'i: Hubungan Qiyas dengan Berbagai Metode Ijtihad dalam Ushul Fiqh. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 1–10.
- Khallaf, S. A. (2015). *ILMU USHUL FIKIH*.
- Khan, A. L., Yusron, M., & Yunusi, M. El. (2024). *Pengertian dan Syarat Mujtahid dalam Ilmu Fikih dan Perkembangannya Diri Masa Kemasa*. 5, 104–108.
- Muslim. (2010). Hadits Shahih Muslim. In *Da'wahrigth publisher* (Issue d).
- Ramli. (2015). *USHUL FIQH*.
- Supriyanto, A. (2010). Ijtihad : Makna dan Relasinya dengan Syari ' ah , Fiqih , dan Ushul Fiqih. *Maslahah*, 1(1), 1–20.
- Ummah, M. S. (2019). AL-QURAN DAN TERJEMAH KEMENAG RI 2019. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Velayati, N. (2017). Etika Dan Kode Etik Mujtahid. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2), 1–15.